

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, ***“Perubahan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021”*** dapat selesai disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Renstra merupakan penjabaran teknis dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari Rencana Strategik dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari, Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian dengan Perubahan Renstra ini semua kebijakan dan program yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan yang telah membantu memberikan saran-saran dan pendapat untuk perbaikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau, kami ucapkan terimakasih.

Malinau, 28 September 2018

**KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN MALINAU,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kristian', is written over a faint, circular official stamp. The signature is fluid and cursive.

Drs. Kristian, M.Si

Nip. 19661123 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	32
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Pencapaian Kinerja Pelayanan ...	52
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	59
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	59
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	62
3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi.....	63
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD ...	66
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	72

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	76
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	78
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
BAB VIII	PENUTUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Bappeda dan Litbang Sesuai Bidang Tugas Tahun 2018.....	32
Tabel 2.2	Kondisi Pegawai Bappeda dan Litbang Menurut Pendidikan Formal Tahun 2018.....	33
Tabel 2.3	Kondisi Pegawai Bappeda dan Litbang Menurut Golongan/Ruang Pangkat Kepegawaian Tahun 2018.....	33
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda dan Litbang	34
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	44
Tabel 2.6	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Dan Litbang Kabupaten Malinau	51
Tabel 2.7	Analisis Lingkungan Internal (ALI) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	52
Tabel 2.8	Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	53
Tabel 2.9	Analisis Strategi alternative dan pilihan dengan Analisis SWOT.....	54
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah	63
Tabel 3.2	Sasaran Dalam Renstra Bappenas, Bappeda dan Litbang KALTARA dan Bappeda dan Litbang Malinau	64
Tabel 3.3	Telaahan RT RW Terkait Pelayanan Bappeda dan Litbang	71
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Analisis KLHS.....	72
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda dan Litbang.....	77
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	79
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda dan Litbang.....	80

Tabel 7.1	Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016 – 2021	82
-----------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	29
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Malinau selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”**. Pernyataan visi tersebut merupakan suatu pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Bappeda dan Litbang (OPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-OPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Berkaitan itu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna

mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Organisasi Bappeda dan Litbang (OPD) harus menyusun Rencana Strategis OPD yang berisikan program dan kegiatan indikatif OPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam Renstra OPD harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian Renstra OPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional OPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Bappeda dan Litbang (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Dokumen Renstra OPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Selain itu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat Bappeda dan Litbang lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Malinau sesuai tugas dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah perlu menyusun suatu rencana strategik agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya perubahan Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum terdapat tiga perubahan lingkungan strategis yang harus dihadapi selama ini dan masa yang akan datang yaitu demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi. Demokratisasi : yang menuntut adanya partisipasi yang luas dari masyarakat dalam kegiatan perencanaan di lingkungannya; Desentralisasi : yang menuntut adanya ruang gerak yang memadai bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri; Globalisasi : yang telah membuka akses teknologi dan arus informasi sehingga nilai-nilai sosial budaya yang baru dapat mempengaruhi sistem nilai yang telah berkembang di masyarakat.

Dalam menanggapi perubahan lingkungan dan perkembangan pemerintahan yang semakin kompleks, Bappeda dan Litbang dituntut dapat melaksanakan reorientasi, restrukturisasi, dan revitalisasi manajemen kerja, agar lebih efektif, efisien, dan profesional. Pada saatnya diharapkan dinamika kelembagaan Bappeda dan Litbang dapat mengimbangi berbagai tantangan dan tuntutan di masa depan yang semakin kompleks, yang ditandai dengan perubahan kondisi masyarakat yang semakin transparan. Adanya kejelasan visi, misi dan strategi organisasi Bappeda dan Litbang di masa depan akan memudahkan Bappeda dan Litbang melaksanakan kegiatannya dalam merumuskan berbagai program dan kegiatan perencanaan. Dalam memberikan makna terhadap eksistensi kelembagaan, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) yang lebih jelas dan terarah sebagai penentu arah bagi seluruh aktifitas organisasi.

1.2. Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Bappeda dan Litbang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- b. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- d. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Tujuan umum dari penyusunan dokumen perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappeda dan Litbang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
- b. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan.
- c. Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan/multi pihak dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.

Kedudukan Renstra sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu: Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dan Rencana Tata Ruang Daerah Tahun 2012-2032.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan perubahan Renstra Bappeda dan Litbang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam perubahan RPJMD. Untuk setiap tahunnya selama periode

perencanaan, perubahan Renstra Bappeda dan Litbang akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang (Renja Bappeda dan Litbang) yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Bappeda dan Litbang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda dan Litbang, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Bappeda dan Litbang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan itu maka sistematika penulisan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang
- 2.2. Sumber Daya Bappeda dan Litbang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda dan Litbang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda dan Litbang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda dan Litbang

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 27 Tahun 1980 dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, mempunyai :

1. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Bidang Ekonomi;
 - f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - g. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Penyusunan Program.
3. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Pengelolaan Data Spasial;
 - b. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
 - c. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - b. Subbidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
 - c. Subbidang Keciaptakarya dan Pengairan.
5. Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata;
 - c. Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi.
6. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

- c. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 7. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
 - b. Subbidang Penelitian;
 - c. Subbidang Pengembangan.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

a. Tugas:

Membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

b. Fungsi :

- 1). Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2). Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4). Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas Pokok:

Memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;

- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok:

Melakukan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum, dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c) Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d) Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai,

pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan

- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2). Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok:

Melakukan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan

Fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
- c) Pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan; dan
- d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan.

3). Subbagian Penyusunan Program

Tugas Pokok:

Melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, dan pengoordinasian penyusunan rencana dan

program badan.

Fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- d) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja; dan
- e) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.

3. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tugas Pokok:

Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang data spasial, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang data spasial, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di bidang data spasial, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang data spasial, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang data spasial, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang data spasial, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbidang Pengelolaan Data Spasial

Tugas Pokok:

Subbidang Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian berkenaan pemetaan.

2) Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Tugas Pokok :

Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi serta publikasi mengenai pelaksanaan pembangunan di kabupaten.

3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Tugas Pokok :

Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah (APBD, DAK, Bankeu, Dekon, TP) serta sumber lainnya.

4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Tugas Pokok:

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis bidang sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keciptakaryaan dan pengairan

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keciptakaryaan dan pengairan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keciptakaryaan dan pengairan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keciptakaryaan dan pengairan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keciptakaryaan dan pengairan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta keciptakaryaan dan pengairan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 1) Subbidang Prasarana dan Sarana Wilayah
Tugas Pokok:
Menyiapkan perencanaan pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana wilayah yang meliputi infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan energi.
 - 2) Subbidang Pengembangan Wilayah,

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Tugas Pokok:

Menyiapkan perencanaan pengembangan wilayah, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

3) Subbidang Keciaptakaryaan dan Pengairan

Tugas Pokok:

Menyiapkan perencanaan pembangunan keciaptakaryaan dan pengairan.

5. Bidang Ekonomi

Tugas Pokok:

Melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perekonomian dan Pariwisata Ketenagakerjaan dan Investasi

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perekonomian dan Pariwisata Ketenagakerjaan dan Investasi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perekonomian dan Pariwisata Ketenagakerjaan dan Investasi;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perekonomian dan Pariwisata Ketenagakerjaan dan Investasi;

- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perekonomian dan Pariwisata Ketenagakerjaan dan Investasi;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Perekonomian dan Pariwisata Ketenagakerjaan dan Investasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 1) Subbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Tugas Pokok:
Menyiapkan koordinasi perencanaan pengelolaan potensi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - 2) Subbidang Perekonomian dan Pariwisata
Tugas Pokok :
Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan berkenaan pembangunan perekonomian dan kepariwisataan (perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM).
 - 3) Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi
Tugas Pokok :
Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan ketenagakerjaan dan investasi serta penanaman modal.

6. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
Tugas Pokok :

Melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Tugas Pokok:

Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan budaya.

2) Subbidang kesehatan dan kesejahteraan sosial

Tugas Pokok:

Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan berkenaan dengan peningkatan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

3) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok:

Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan pembinaan, pengembangan organisasi dan pembangunan pemerintahan desa serta berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat.

7. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan

Tugas Pokok :

Melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang

Pembiayaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembiayaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang pembiayaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pembiayaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pembiayaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pembiayaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah

Tugas Pokok:

Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen pembiayaan dan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, KUPA dan PPAS).

2) Subbidang Penelitian

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan koordinasi dan


pelaksanaan kajian potensi sumber daya (alam dan sosial) serta kajian pengelolaannya.

3) Subbidang Pengembangan

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan berkenaan dengan sistem inovasi daerah (SIDA) berbasis teknologi.

2.1.2 Bagan Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang

2.1.3. Tata Laksana

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pembinaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut telah dilengkapi dengan tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku. Tata laksana yang disusun dan diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain diluar Bappeda dan Litbang, baik itu antar OPD, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang menjadi *stakeholder* dan *shareholder* aspek perencanaan daerah.

1. Tata Laksana Internal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau telah menyusun dan menerapkan SOP yaitu proses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Tata Laksana Eksternal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan eksternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau telah menyusun dan menerapkan SOP eksternal. Sedangkan untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS telah mengacu pada peraturan perundangan, juklak dan juknis yang ada.

2.2. Sumber Daya Bappeda dan Litbang

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang sebagai institusi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah per April 2018 sebanyak 48 orang, sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Bappeda dan Litbang Sesuai Bidang Tugas Tahun 2018

NO	BIDANG TUGAS	ESELON						STAF PELAKSANA		JUMLAH	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	3	5	4	6	7
3	Kepala Bidang Pembiayaan, Litbang	-	-	1	-	2	1	3	1	6	2
4	Kepala Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah	-	-	1	-	1	2	3	-	5	2
5	Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	-	-	1	-	2	1	1	2	4	3
6	Kepala Bidang Ekonomi	-	-	1	-	1	2	2	1	4	3
7	Kepala Bidang Data dan Informasi	-	-	1	-	1	2	3	1	5	3
JUMLAH										31	20

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang

Adapun sumber daya aparatur Bappeda dan Litbang yang berjumlah 51 orang tersebut memiliki latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.

Kondisi Pegawai Bappeda dan Litbang Menurut Pendidikan Formal Tahun 2018

NO	JENIS PENDIDIKAN FORMAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SMA/SMK	12	2	14
4	D3/D4	2	3	5
5	S1	9	9	18
6	S2	8	6	14
7	S3	-	-	-
	JUMLAH	31	20	51

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang

Tabel 2.3.

Kondisi Pegawai Bappeda dan Litbang Menurut Golongan/Ruang Pangkat Kepegawaian Tahun 2018

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	IV	4	-	4
2	III	14	14	28
3	II	13	6	19
4	I	-	-	-
	JUMLAH	31	20	51

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Jumlah ruang di lingkungan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau terdiri dari 9 ruang meliputi 7 ruang kerja, 1 ruang rapat, dan 1 gudang. Luasan gedung Bappeda dan Litbang seluruhnya seluas 800 m².

Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang.

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda dan Litbang menurut data inventaris barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.

Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda dan Litbang

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
I.	KEPALA		
1.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Mobil Double gandan
2.	Komputer	1 Unit	
3.	Meja Kerja	2 Unit	
4.	Kursi Kerja	3 Unit	
5.	Sofa	1 Set	
6.	Pesawat Telpon	1 Unit	
7.	Lemari	1 Unit	
II.	SEKRETARIAT		
1.	Kendaraan Roda 4	2 Unit	Mobil Double gandan
2.	Kendaraan Roda 2	2 Unit	2 Kurang Baik
3.	Komputer PC	10 Unit	1 Kurang Baik
4.	Laptop	8 Unit	3 Kurang Baik
5.	Printer	9 Unit	2 Kurang Baik
6.	LCD Proyektor	5 Unit	2 Rusak Berat
7.	Mesin Ketik	1 Unit	
8.	Wireless	1 Unit	
9.	Camera	5 Unit	2 Kurang Baik
10.	Handycam	1Unit	
11.	Brankas	2 Unit	
12.	Mesin Photocopy	1 Unit	
13.	Pesawat Telpon	1 Unit	
14.	Meja Kerja	15 Unit	2 Kurang Baik dan 3 Rusak Berat
15.	Kursi Kerja	21 Unit	3 Kurang Baik dan 3 Rusak Berat
16.	Scanner	1 Unit	1 Kurang Baik
17.	Alat Potong Kertas	2 Unit	1 Kurang Baik
18.	Drone	Unit	
19.	Lemari	10 Unit	
20.	Filing Kabinet	1 Unit	
21.	Sofa	2 Set	2 Kurang Baik
22.	Stapler Besar	2 Unit	1 Kurang Baik
23.	CPU	5 Unit	1 Kurang Baik
24.	GPS	2 Unit	
25.	UPS	3 Unit	1 Kurang Baik
26.	Stavol	2 Unit	
III.	BIDANG EKONOMI		
1.	Kendaraan roda empat	-	
2.	Kendaraan roda dua	1 Unit	
3.	Komputer PC	-	
4.	Mesin ketik	-	
5.	Printer	-	
6.	Laptop	1 Unit	

7.	Meja Kerja	4 Unit	2 Kurang Baik
8.	Kursi Kerja	7 Unit	1 Rusak Berat
9.	Camera	1 Unit	
10.	Lemari	2 Unit	
IV.	BIDANG DATA, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
1.	Kendaraan roda empat	-	
2.	Kendaraan roda dua	1 Unit	1 Kurang Baik
3.	Komputer PC	4 Unit	
4.	Mesin ketik	-	
5.	Printer	6 Unit	
6.	Laptop	2 Unit	
7.	Meja Kerja	9 Unit	
8.	Kursi Kerja	14 Unit	
9.	Pesawat telepon	-	
10.	Lemari	7 Unit	
11.	Filing Kabinet	1 Unit	
.			
V.	BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN		
1.	Kendaraan roda empat	-	
2.	Kendaraan roda dua	1 Unit	1 Kurang Baik
3.	Komputer PC	3 Unit	1 Rusak Berat
4.	Mesin ketik	-	
5.	Printer	3 Unit	1 Rusak Berat
6.	Laptop	2 Unit	
7.	Meja Kerja	10 Unit	4 Kurang Baik
8.	Kursi Kerja	12 Unit	3 Kurang Baik
9.	Pesawat telepon	-	
10.	Lemari	4 Unit	1 Kurang Baik
11.	Filing Kabinet	3 Unit	3 Kurang Baik
12.	UPS	2 Unit	1 Rusak Berat
VI.	BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH		
1.	Kendaraan roda empat	-	
2.	Kendaraan roda dua	-	
3.	Komputer PC	3 Unit	
4.	Mesin ketik	-	
5.	Printer	5 Unit	3 Kurang Baik
6.	Laptop	4 Unit	2 Kurang Baik
7.	Meja Kerja	10 Unit	3 Kurang Baik
8.	Kursi Kerja	11 Unit	2 Kurang Baik
9.	Pesawat telepon	-	
10.	Lemari	5 Unit	1 Kurang Baik
11.	GPS	2 Unit	
12.	Planimeter	1 Unit	
13.	Mesin Floter	1 Unit	
14.	CPU	1 Unit	1 Kurang Baik
15.	UPS	2 Unit	2 Rusak Berat

16.	Stavol	1 Unit	
VII. BIDANG PEMBIAYAAN, LITBANG			
1.	Kendaraan roda empat	-	
2.	Kendaraan roda dua	-	
3.	Komputer PC	5 Unit	
4.	Mesin ketik	-	
5.	Printer	4 Unit	1 Kurang Baik
6.	Laptop	-	
7.	Meja Kerja	10 Unit	3 Kurang Baik
8.	Kursi Kerja	9 Unit	
9.	Pesawat telepon	-	
10.	Lemari	5 Unit	
11.	CPU	1 Unit	
12.	UPS	1 Unit	
VIII. RUANG RAPAT			
1.	Meja Rapat Panjang	1 Unit	
2.	Kursi Rapat	22 Unit	5 Kurang Baik dan 7 Rusak Berat
3.	Komputer PC	1 Unit	
4.	Papan Tulis	1 Unit	
5.	Layar Pananboard	1 Unit	
6.	Lemari	2 Unit	

Sumber :Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang sebagaimana Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (*top-down*); dan
5. bawah-atas (*bottom-up*).

Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bappeda dan Litbang selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas

daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda dan Litbang melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kewenangan. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh Organisasi yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, dan Desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah.

Pendekatan *Top Down-Bottom Up* dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (*top down*) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah” adalah penjabaran rencana induk yang berada “diatas”. Proses berjenjang diharapkan dapat

mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah” memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas” diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah”, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah” juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas” yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni;

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah.

Langkah pertama, adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Langkah keempat, adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian

selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Organisasi Bappeda dan Litbang.

Selanjutnya Kepala Bappeda dan Litbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Organisasi Bappeda dan Litbang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Bappeda dan Litbang berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah harus terus menerus melakukan upaya peningkatan. Beberapa indikator yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi,

perguruan tinggi, dan sektor swasta;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum OPD dan gabungan OPD;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kabupaten oleh Bappeda dan Litbang dan OPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda dan Litbang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: *masterplan*, *database*, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi *stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion* (FGD);
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Evaluasi capaian hasil renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau periode sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan antara lain seperti pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6

TABEL 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN MALINAU

	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA DAN LITBANG	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN																		
I	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		10 Dokumen		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan		1850 Orang		400	420	420	420	420	432	431	502	436	422	1.08	1.03	1.20	1.04	1.00
3	Jumlah Dokumen Perencanaan KUA, PPAS-Perubahan dan KUA, PPAS		20 Dokumen		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	Jumlah Pertemuan Koordinasi Kegiatan Bantuan Keuangan dan APBN		5 Kali		1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
5	Jumlah Dokumen Evaluasi Dokumen Perencanaan		5 Kali		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	Jumlah Ekpose		42 Kali		12	8	8	-	-	14	8	8	-	-	1.17	1.00	1.00	-	-
7	Jumlah Pertemuan Sosialisasi		1 Kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah Dokumen Naskah Akademik Penyusunan RPJMD Kabupaten Malinau		1 Dokumen		-	-	-	1	1	-	-	-	0	1	-	-	-	0.00	1.00
9	Jumlah Dokumen RPJM		1 Dokumen		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10	Jumlah Paket Pelatihan Penyusunan RPJMDes dan RKPDDes		1 Paket		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
11	Jumlah Dokumen Perencanaan Analisis Kerangka Pendanaan APBD Kabupaten Malinau Proveksi Tahun Tahun 2011-2016		1 Dokumen		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
12	Jumlah pertemuan Konsultasi Renstra SKPD		53 Kali		53	-	-	-	-	53	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
13	Jumlah Pertemuan Rapat Perencanaan Pembangunan		2 Kali		1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-

14	Jumlah Dokumen Kajian Beban Kerja PNS Kabupaten Malinau	1 Dokumen	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-
15	Jumlah Dokumen Perencanaan RIPJM (Rencana Investasi Program Jangka Menengah)	1 Dokumen	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.00	-	-	-
16	Jumlah Dokumen Kajian Implementasi Program Community Social Responsibility (CSR) Sektor Pertambangan, Perakayan & Perkebunan di Kab. Malinau	1 Dokumen	0	1				0	1				1.00				
17	Jumlah Dokumen Program Community Social Responsibility (CSR)	1 Dokumen			1					1					1.00		
18	Jumlah Dokumen Analisis Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen		1	1	1			1	1	1			1.00	1.00	1.00	
19	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Malinau	3 Dokumen		1	1	1	1		1	1	1	1		1.00	1.00	1.00	1.00
20	Jumlah Dokumen Kajian Penyusunan Kinerja Pemerintah Kabupaten, Kecamatan & Desa	1 Dokumen	1					1					1.00				
21	Jumlah Dokumen Perencanaan Grand Desain 4 Pilar Pembangunan Kab. Malinau	1 Dokumen	1					1					1.00				
22	Persentase Pertemuan Konsultasi dan Kordinasi Bidang Fisik dan Prasarana	100%		100%					100%					1.00			
23	Persentase Pertemuan Konsultasi dan Kordinasi Bidang Pendataan dan Pelaporan	100%	100%	100%				100%	100%				1.00	1.00			
24	Persentase Pertemuan Konsultasi dan Kordinasi Bidang Ekososbud	100%	100%	100%				100%	100%				1.00	1.00			
25	Jumlah Pertemuan Konsultasi dan Kordinasi Bidang kelitbangan	2 Kali	1	1				1	1				1.00	1.00			
26	Persentase pertemuan dalam diskusi pemantapan pencapaian program Pembangunan yang baik oleh SKPD	4 Kali	1	1	1			1	1	1			1.00	1.00	1.00		
27	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RIP-SPAM) Kota Malinau	1 Dokumen			1					1					1.00		
28	Jumlah Dokumen RIPJM (Rencana Investasi Program Jangka Menengah)	2 Dokumen		1	1				1	1				1.00	1.00		
29	Jumlah Laporan Hasil Dialog Nasional Pembangunan Perbatasan	1 Laporan				1					1					1.00	
30	Jumlah Laporan Hasil Seminar Nasional Gerakan Desa Membangun Indonesia	1 Laporan				1					1					1.00	
II	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA																
31	Jumlah Pertemuan kegiatan TKPK	4 Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
32	Jumlah Dokumen Data Sosial-Ekonomi	2 Dokumen		1	1	1			1	1				1.00	1.00	0.00	

33	Persentase Pertemuan Koordinasi Sosial-Ekonomi Malaysia-Indonesia		100%		100%	100%	100%			100%	100%	100%			1.00	1.00	1.00		
34	Jumlah Dokumen IKM		1 Dokumen			1					1					1.00			
35	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Malinau		1 Dokumen			1					1					1.00			
36	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Rumah Tangga Miskin		1 Dokumen					1											0.00
37	Jumlah Laporan Hasil Analisa Kemiskinan		1 Laporan					1											0.00
38	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Pro Rakyat dan Pencapaian MDGs Kabupaten Malinau		4 Dokumen		1	1	1			1	1	1			1.00	1.00	1.00		
39	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Pro Rakyat dan Pencapaian MDGs Kabupaten Malinau		1 Dokumen				1	1					1	1				1.00	1.00
40	Jumlah Dokumen Data Base dan Profil Anak Kabupaten Malinau		1 Dokumen				1					1					1.00		
41	Jumlah Dokumen Kajian Kebutuhan Anggaran Pendidikan SD Negeri Kabupaten Malinau 2015 s/d 2020		1 Dokumen				1					1					1.00		
42	Jumlah Dokumen Penduduk Miskin dan Pembuatan Profil Sosial Ekonomi		1 Dokumen																
43	Jumlah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)		1 Dokumen					1					1					1.00	
44	Jumlah Dokumen Pemetaan Kemiskinan dan Analisis Kemiskinan di Kabupaten Malinau		1 Dokumen					1					1					1.00	
45	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Nomor 204 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan		1 Dokumen					1					1					1.00	
III	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI																		
46	Jumlah Dokumen RAD-PK		2 Dokumen			1	1	1			1		1			1.00	0.00	1.00	
47	Terfasilitasinya Tim Aksi PK Kab. Malinau		1 Kegiatan				1										0.00		
48	Jumlah Dokumen Kajian Penanggulangan Kemiskinan		1 Dokumen		1					1					1.00				
49	Jumlah Dokumen Kerangka Ekonomi Desa		1 Dokumen				1					1					1.00		
IV	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN																		
50	Jumlah Kajian Kerjasama Antar Daerah		1 Dokumen			1					1					1.00			
51	Terfasilitasinya DP3K TNKM		4 Kegiatan		1	1	1	1		1	1	1			1.00	1.00	1.00	0.00	
52	Terfasilitasinya DP3K TNKM		2 Kegiatan		1	1				1	1				1.00	1.00			

53	Jumlah Pertemuan Rapat Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Pembangunan Se-Kaltim		1 Kali		1					1					1.00				
	URUSAN STATISTIK																		
V	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI																		
54	Jumlah dokumen Laporan Penyusunan LKPJ Bupati Malinau		5 Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
55	Jumlah Dokumen monitoring pelaksanaan Proyek, APBN, TP, UB, DAK, APBD I/Bantuan Keuangan Provinsi		5 Dokumen			1	1	1			1	1				1.00	1.00	0.00	
56	Jumlah Dokumen monitoring pelaksanaan Proyek, APBN, TP, UB, DAK, APBD I/Bantuan Keuangan Provinsi		3 Dokumen		1	1	1			1	1	1			1.00	1.00	1.00		
57	Jumlah dokumen Profil Daerah, Monografi Kecamatan		4 Dokumen		1		1	1	1	1		1		1	1.00		1.00	0.00	1.00
58	Jumlah dokumen Profil Daerah		1 Dokumen						1										0.00
59	Jumlah Dokumen Data Base Pembangunan		4 Dokumen		1	1				1	1				1.00	1.00			
60	Dokumen Angka Kepuasan Masyarakat (IKM)		2 Dokumen			1	1	1	1		1	1				1.00	1.00	0.00	0.00
61	Jumlah Dokumen SOP pelaksanaan Gerdema		2 Dokumen		1	1				1	1				1.00	1.00			
62	Jumlah Pelaksanaan Pameran		2 Kali		1					1					1.00				
	URUSAN PERENCANAAN TATA RUANG																		
VI	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG																		
63	Jumlah Pertemuan sosialisasi RTRW Kabupaten Malinau 2010-2030		1 Kali		1					1					1.00				
64	Jumlah Dokumen Evaluasi Perda RTRW Kabupaten Malinau 2011-2013		1 Dokumen		1					1					1.00				
65	Jumlah Perda RTRW Kabupaten Malinau 2010-2030		1 Perda		1					1					1.00				
66	Jumlah Peta Kecamatan		1 Peta			1					1					1.00			
67	Jumlah Peta Dasar RDTR		1 Peta			1					1					1.00			
68	Jumlah Dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan		1 Dokumen				1					1					1.00		

69	Jumlah Kebijakan Tentang RDTRK dan PZ Kawasan Perkotaan		1 Dokumen						1									0.00
70	Jumlah Dokumen Reproduksi Peta Tematik Kabupaten Malinau		1 Dokumen			1					1					1.00		
71	Jumlah Cetak Peta		1 Peta				1					1					1.00	
72	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Struktur dan Pola Ruang RTRW Kabupaten Malinau		1 Dokumen			1	1	1			1					1.00	0.00	0.00
73	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Struktur dan Pola Ruang RTRW Kabupaten Malinau		3 Dokumen		1	1			1	1				1.00	1.00			
74	Jumlah Dokumen Pengindraan Jau Perkotaan Kabupaten Malinau		1 Dokumen					1										0.00
75	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Struktur dan Pola Ruang RTRW Kabupaten Malinau		3 Dokumen		1	1		1		1		1		1.00	1.00		1.00	
76	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Ranperda RDTR dan PZ		1 Dokumen				1	1				1	1				1.00	1.00
77	Jumlah Dokumen Kegiatan Hibah Pembangunan Hijau		1 Dokumen				1	1				1	1				1.00	1.00
VII	PROGRAM PENATAAN RUANG																	
78	Jumlah Dokumen Perencanaan Inventarisasi dan pendataan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman		1 Dokumen		1				1					1.00				
79	Jumlah Dokumen Perencanaan Inventarisasi dan pendataan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman		1 Dokumen			1				1					1.00			
80	Jumlah Dokumen Masterplan dan DED PLTA Kabupaten Malinau		1 Dokumen		1				1					1.00				
81	Jumlah Peta Desa yang terletak dalam KBK dan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Malinau		1 Peta		1	1			1	1				1.00	1.00			
82	Jumlah Peta Tutupan Lahan Kabupaten Malinau		1 Peta		1				1					1.00				
83	Jumlah Dokumen Master Plan Drainase Kawasan Perkotaan Malinau		1 Dokumen		1				1					1.00				
84	Pertemuan Pokja AMPL		3 Kali		1	1	1	1	1	1	1			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
85	Pertemuan SPPIP		1 Kali			1				1					1.00			
86	Jumlah Peta Kawasan Ibu Kota Kecamatan di Perbatasan dan Pedalaman		1 Peta		1				1					1.00				
VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITASI PERHUBUNGAN																	

87	Jumlah Peta Jaringan Jalan	1 Peta	1					1					1.00				
88	Jumlah Dokumen Master Plan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) Perkotaan	1 Dokumen		1					1					1.00			
89	Jumlah Dokumen Master Plan Telekomunikasi	1 Dokumen		1					1					1.00			
90	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pelabuhan Khusus Batubara	1 Dokumen		1					1					1.00			
91	Jumlah Dokumen Revisi Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)	1 Dokumen		1					1					1.00			
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN																
92	Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Pendataan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman	2 Dokumen	1	1				1	1				1.00	1.00			
X	PROGRAM KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KHLIS) KABUPATEN MALINAU																
93	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLIS) Kabupaten Malinau	1 Dokumen	1					1					1.00				
94	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Obyek Wisata Terpadu Pulau Mekuom Desa Malinau Seberang Kec. Mainau Utara Kab. Malinau	1 Dokumen	1					1					1.00				
95	Jumlah Dokumen Study Pengembangan Obyek Wisata Semolon	1 Dokumen	1					1					1.00				
XI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH																
96	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri di Kecamatan Kayan Hulu	1 Dokumen	1					1					1.00				
97	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri di Kecamatan Mentarang Hulu	1 Dokumen	1					1					1.00				
98	Jumlah Laporan Kegiatan Kemakmuran Hijau	1 Laporan						1									0.00
XII	POLA MEKANISME OPERASIONALISASI GERAKAN DESA MEMBANGUN																
99	Jumlah Dokumen Pedoman Gerakan Desa Membangun Tahun 2011-2016 (Luncuran)	1 Dokumen	1					1					1.00				
100	Jumlah Dokumen Operasional Gerdema	2 Dokumen		1	1	1	1		1	1				1.00	1.00	0.00	0.00
101	Pendampingan dan Pelatihan bagi tenaga penggerak Gerdema	1 Kali	1					1					1.00				
102	Jumlah Dokumen Operasional Gerdema	1 Dokumen		1					1					1.00			
103	Jumlah Dokumen Pencetakan Buku Pedoman	1 Dokumen		1					1					1.00			

	Gerdema Edisi II																	
XIII	EVALUASI PROGRAM GERDEMA PADA TINGKAT KECAMATAN DAN DESA																	
104	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Gerdema di Desa-desa	2 Dokumen		1	1				1	1				1.00	1.00			
105	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Gerdema di Desa-desa	1 Dokumen				1					1					1.00		
XIV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																	
106	Terfasilitasinya Program LP3MD	109 Desa				109	109	109			109	109	109			1.00	1.00	1.00
107	Terfasilitasinya Perencanaan Desa	1 kegiatan						1										0.00
XV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																	
108	Jumlah SDM yang terlatih	54 Orang			54					54						1.00		
109	Persentase Peningkatan Kapasitas GIS BAPPEDA	84 Orang		24	24				24	24				1.00	1.00			
110	Jumlah Operator SIPPD SKPD yang terlatih	174 Orang		174					174					1.00				
111	Jumlah SDM Peneliti yang dilatih	12 Orang		1					1					1.00				
112	Jumlah SDM SKPD yang Terlatih Statistik dan Pelaporan	53 SKPD			53					53						1.00		
113	Jumlah Aparatur yang memahami Permendagri Nomor 54 Tahun 2010	54 Orang				54					54					1.00		
114	Jumlah personil terlatih Konpensasi Hak Anak	12 Orang				1	1	1			1					1.00	0.00	0.00
	PENUNJANG																	
XVI	PROGRAM PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
115	Jumlah Aset yang diperbaiki	42 Unit		12	10	10	8	8	12	10	8			1.00	1.00	0.80	0.00	0.00
116	Jumlah paket ATK yang tersedia	5 Paket		1	1	1	1	1	1	1	1			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
117	Jumlah dokumen yang gandakan	60 Dokumen		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
118	Jumlah Peralatan Kantor yang Tersedia	32 Unit		8	8	6	8	8	8	8	6	8	8	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
119	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional Bappeda	25 Kali		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
120	Jumlah Paket pelaksanaan Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi, dan Supervisi dalam dan luar daerah	5 Paket		1	1	1	1	1	1	1	1			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Sumber : Subbag Penyusunan Program Bappeda dan Litbang

TABEL 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN MALINAU

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	27,156,561,180	19,147,593,250	16,630,379,541	16,685,677,797	13,514,257,234	23,028,125,928	17,752,177,804	15,657,071,208	14,511,745,807	11,581,029,946	0.85	0.93	0.94	0.87	0.86	-0.153	-0.156
BELANJA																	
1. Belanja Tidak Langsung :																	
a. Belanja Pegawai	2,421,128,000	2,416,829,000	2,669,021,949	6,892,607,797	6,559,278,234	2,030,039,428	2,217,001,629	2,316,744,538	6,597,997,283	6,550,493,298	0.84	0.92	0.87	0.96	1.00	0.409	0.494
2. Belanja Langsung																	
a. Belanja Pegawai	24,735,433,180	16,730,764,250	13,961,357,592	9,793,070,000	6,954,979,000	20,998,086,500	15,535,176,175	13,340,326,670	7,913,748,524	5,030,536,648	0.85	0.93	0.96	0.81	0.72	-0.269	-0.293
b. Belanja Barang dan Jasa																	
c. Belanja Modal																	

Sumber : Subbag Penyusunan Program Bappeda dan Litbang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda dan Litbang

Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasil prioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

Tabel 2.7
Analisis Lingkungan Internal (ALI) Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau

NO.	KEKUATAN(S)	NO.	KELEMAHAN (W)
1.	Tersedianya tingkat pendidikan SDM yang memadai	1.	Kompetensi dan kuantitas pegawai perencana belum optimal
2.	Prasarana dan sarana kerja cukup memadai	2.	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di daerah
3.	Peran Bappeda dan Litbang yang strategis dalam perumusan kebijakan	3.	Kualitas data dan sistem informasi belum optimal
4.	Akses terhadap informasi pembangunan tinggi	4.	Tatalaksana organisasi belum optimal
5.	Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai	5.	Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Tabel 2.8
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau

NO.	PELUANG (O)	NO.	TANTANGAN (T)
1.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan cukup tinggi	1.	Belum optimalnya pemahaman <i>stakeholders</i> dan OPD dibidang perencanaan pembangunan
2.	Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi	2.	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam
3.	Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain	3.	Pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal
4.	Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan	4.	Munculnya beberapa perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah
5.	Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas	5.	Peraturan perundang-undangan pemerintah sering tidak selaras

3. Analisis Strategi dan Pilihan

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji

kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.

Tabel 2.9
Analisis Strategi alternative dan pilihan Dengan Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (O)	TANTANGAN (T)
	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, dan pengendalian pembangunan cukup tinggi	Belum optimalnya pemahaman <i>stakeholders</i> dan OPD dibidang perencanaan pembangunan
	Koordinasi antar instansi terkait cukup tinggi	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam
	Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak lain	Pemanfaatan produk-produk perencanaan belum optimal
	Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan	Munculnya beberapa perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah
FAKTOR INTERNAL	Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas	Peraturan perundang-undangan pemerintah sering tidak selaras
KEKUATAN (S)	S - O	S - T
Tersediannya tingkat pendidikan SDM yang memadai	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan	Mendayagunakan kompetensi SDM di bidang perencanaan pembangunan untuk meningkatkan pemahaman <i>stakeholders</i> dan OPD dibidang perencanaan pembangunan
Sarana dan prasarana kerja cukup memadai	Mendayagunakan SDM untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat
Peran Bappeda dan Litbang yang strategis dalam perumusan kebijakan	Memperkuat jejaring kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi serta dunia usaha dengan dukungan sarana dan prasarana kerja	Meningkatkan peran Bappeda dan Litbang yang strategis untuk mendorong OPD dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan
Akses terhadap informasi pembangunan tinggi	Meningkatkan pemanfaatan Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi dalam perencanaan pembangunan	Mengoptimalkan akses informasi untuk mengantisipasi perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah
Kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan cukup memadai	Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda dan Litbang yang strategis dengan menggalang pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan partisipatif	Mengoptimalkan kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi peraturan perundang-undangan pemerintah sering tidak selaras
KELEMAHAN (W)	W - O	W - T
Kompetensi dan kuantitas pegawai perencana belum optimal	Mengoptimalkan kompetensi dan kuantitas pegawai perencana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan	Mengoptimalkan kompetensi dan kuantitas pegawai perencana untuk meningkatkan pemahaman <i>stakeholders</i> dan OPD dibidang perencanaan pembangunan

Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di daerah	Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat
Kualitas data dan sistem informasi belum optimal	Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan	Mengoptimalkan kualitas data dan sistem informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan
Tatalaksana organisasi belum optimal	Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan	Menyediakan tatalaksana organisasi untuk mengantisipasi munculnya beberapa perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah
Sistem monitoring dan evaluasi belum optimal	Mengoptimalkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui peningkatan koordinasi antar instansi	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi untuk mengantisipasi peraturan perundang-undangan pemerintah sering tidak selaras

4. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan Faktor Penentu Keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi, dan misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.

Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode profesional judgement maka terdapat 20 strategi pilihan atau Analisis Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Mendayagunakan SDM untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk

- meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan.
3. Memperkuat jejaring kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi serta dunia usaha dengan dukungan sarana dan prasarana kerja.
 4. Meningkatkan pemanfaatan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi dalam perencanaan pembangunan.
 5. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Bappeda dan Litbang yang strategis dengan menggalang pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan partisipatif.
 6. Mendayagunakan kompetensi SDM di bidang perencanaan pembangunan untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* dan OPD dibidang perencanaan pembangunan.
 7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
 8. Meningkatkan peran Bappeda dan Litbang yang strategis untuk mendorong OPD dalam memanfaatkan produk-produk perencanaan.
 9. Mengoptimalkan akses informasi untuk mengantisipasi perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah.
 10. Mengoptimalkan kemampuan menggalang partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi peraturan perundang-undangan pemerintah sering tidak selaras.

11. Mengoptimalkan kompetensi dan kuantitas pegawai perencanaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan.
12. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
13. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
14. Meningkatkan kelengkapan tatalaksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan.
15. Mengoptimalkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui peningkatan koordinasi antar instansi.
16. Mengoptimalkan kompetensi dan kuantitas pegawai perencanaan untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* dan OPD dibidang perencanaan pembangunan.
17. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
18. Mengoptimalkan kualitas data dan sistem informasi untuk pemanfaatan produk-produk perencanaan
19. Menyediakan tatalaksana organisasi untuk mengantisipasi munculnya beberapa perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah.

20. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi untuk mengantisipasi peraturan perundang-undangan pemerintah sering tidak selaras.

5. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa faktor Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut:

- FPK I Meningkatnya koordinasi antar instansi melalui peran strategis Bappeda dan Litbang dalam perumusan kebijakan pembangunan.
- FPK II Meningkatnya kemampuan menggalang partisipasi masyarakat untuk penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
- FPK III Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan memanfaatkan tingkat pendidikan SDM.
- FPK IV Terlaksananya optimalisasi akses informasi pembangunan dengan dukungan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
- FPK IV Meningkatnya jaringan kerjasama dengan pihak lain dengan memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana kerja.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SWOT sebagaimana pada Lampiran 2.1, maka dapat digambarkan posisi organisasi sebagaimana berikut.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAPPEDA DAN LITBANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi Bappeda dan Litbang menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda dan Litbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
4. Kompetensi SDM perencana belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Belum lengkapnya *Standard Operating Procedure* (SOP)

- perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana;
 9. Belum optimalnya fungsi penelitian dalam menghasilkan kajian-kajian strategis;
 10. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan Bappeda dan Litbang;
 11. Belum terbangunnya sistim informasi data pembangunan;
 12. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
 13. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh OPD;
 14. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
 15. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN”**, berbasis pada posisi dan peran Bappeda dan Litbang dalam mendukung pencapaian misi kedua yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2016-2021, sehingga misi-misi yang menjadi basis tersebut adalah memantapkan implementasi 3 (tiga) program unggulan dan 13 (tiga belas) program utama daerah.

Berdasarkan tujuan dan misi RPJMD di atas, peran Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yang strategis terdiskripsi secara jelas sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bappeda dan Litbang. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang partisipatif, akomodatif, efektif dan efisien. Dengan visi ini diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Malinau terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.

Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dengan menentukan misi berupa:

1. Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi (Misi 2).

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi,
Misi dan Program Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)				
NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 2 : Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi			
	Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	Belum seluruh jenis data pada profil data pembangunan sosial budaya dapat terakomodir	Sudah terbangun sistem informasi profil data pembangunan sosial secara online

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Institusi perencanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan, dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi,

kebijakan, tujuan dan sasaran institusi perencanaan pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, sebagai institusi perencanaan di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Bappenas, sebagai institusi perencanaan di tingkat pusat.

Dalam rangka mengintegrasikan, dan mensinergikan perencanaan antara pusat dan daerah maka diperlukan penyandingan antara sasaran pada Renstra KL, yaitu Bappenas dan Renstra Provinsi, yaitu Bappeda dan Litbang KALTARA sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Sasaran Dalam Renstra Bappenas, Bappeda dan Litbang KALTARA dan Bappeda dan Litbang Malinau

SASARAN BAPPENAS	SASARAN BAPPEDA KALTARA	SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG MALINAU	PERMASALAHAN
Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah Nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas	Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah Provinsi dan tahunan (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Adanya potensi perbedaan arah kebijakan program pembangunan mengingat periodisasi yang berbeda-beda antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten

<p>Terlaksanannya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan</p> <p>pembangunan nasional adalah presentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari pemerintah/Presiden</p>	<p>Terlaksanannya penugasan lainnya dari Gubernur/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan</p> <p>pembangunan daerah adalah presentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus)</p>	<p>Meningkatnya kualitas Pengendalian pembangunan daerah</p>	<p>Perbedaan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat dengan yang</p> <p>dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten</p>
---	--	--	--

Sumber : Bappenas, Bappeda & Litbang Provinsi dan Bappeda & Litbang Malinau

Secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya.

Dalam upaya pencapaian sasaran, dijalankan program dan kegiatan. Sinergi program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas, Pemerintah Provinsi oleh Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau yang disusun oleh Bappeda dan Litbang masih memiliki permasalahan sebagaimana tersebut diatas.

Namun dalam pelaksanaannya sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Bappenas dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau yang disusun oleh Bappeda dan Litbang masih

terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:

1. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia perencana pembangunan di daerah.
3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kabupaten Malinau bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Malinau agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah, serta menjadikan rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit rujukan dalam rangka terwujudnya masyarakat Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera melalui gerakan desa membangun.

Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain: (1) belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah; (2) rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor; (3) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang; dan (4) masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam

pengendalian pemanfaatan ruang.

Bappeda dan Litbang sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada dilakukan penyusunan dokumen tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis.

3.4.1. Kebijakan Umum Penataan Ruang

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi
 - a. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan:
 - 1) Pengintegrasian kawasan perkotaan Kabupaten Malinau di sekitar Kawasan Perkotaan Malinau; dan
 - 2) Pengembangan kawasan perkotaan sebagai kawasan perkotaan mandiri melalui pemantapan Ibukota Kabupaten Malinau sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan perkotaan ibukota kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan atau Pusat Pelayanan Kawasan.
 - b. Kebijakan pengembangan sistem perdesaan, berupa pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai pusat pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sesuai dengan jangkauan pelayanannya.
2. Kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi
 - a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung:

- 1) Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - 2) Pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung.
- b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya:
- 1) Perwujudan kawasan budidaya yang mampu memberikan tempat bermukim dan lingkungan yang layak; dan
 - 2) Peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Kebijakan pengembangan kawasan strategis, meliputi
- a. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis untuk mendukung perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing; dan
 - b. Pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis.

3.4.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah

1. Sistem Pusat Pelayanan, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Ibukota Kabupaten Malinau yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Malinau;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional meliputi Ibukota Kecamatan Pujungan, Sungai Boh dan Kayan Hulu;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi seluruh pusat pemerintahan Ibukota Kecamatan diluar PKW, PKL dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi

seluruh pusat pemerintahan desa yang tidak tercakup di dalam PKN, PKW, PKL, dan PPK.

2. Sistem Jaringan Prasarana, meliputi:

a. Sistem jaringan transportasi;

1) Sistem jaringan transportasi darat

- Jaringan jalan; adalah jaringan jalan umum yang mengemban fungsi jalan arteri, kolektor dan jalan local
- Sistem transportasi darat; meliputi sistem jaringan transportasi penumpang dan sistem jaringan transportasi barang

2) Sistem jaringan transportasi udara

b. Sistem jaringan prasarana energi

c. Sistem jaringan telekomunikasi

d. Sistem jaringan prasarana sumber daya air,

1) Jaringan air bersih

2) Jaringan sungai/ air permukaan

3) Jaringan irigasi

e. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan,

1) Unit pengolahan air minum,

2) Sistem pengelolaan prasarana drainase,

- Pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten Malinau yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Malinau;
- Pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan

3) Sistem pengelolaan prasarana pengolahan limbah,

- Pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah secara terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten Malinau yang berada di dalam Kawasan Perkotaan;
 - Pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dengan sistem komunal pada kawasan permukiman dan perumahan.
- 4) Sistem pengelolaan prasarana pengolah sampah.
- Pengembangan tempat penampungan sementara;
 - Pengembangan tempat pengolah sampah terpadu;
 - Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

3.4.3. Pola Ruang Wilayah

1. Kawasan Lindung

a. Kawasan lindung setempat

1) Sempadan sungai

b. Kawasan lindung pelestarian alam dan cagar budaya

1) Kawasan pelestarian alam; adalah kawasan Taman Nasional

2) Kawasan lindung cagar budaya

c. Kawasan rawan bencana

2. Kawasan Budidaya

a. Kawasan peruntukan pertanian

b. Kawasan peruntukan pertambangan;

- Pasir dan kerikil

c. Kawasan peruntukan industri

- d. Kawasan permukiman
- e. Kawasan peruntukan pariwisata
- f. Kawasan hutan; kawasan hutan
- g. Kawasan pertahanan dan keamanan
 - Batalyon Infanteri

3.4.4. Kawasan Strategis Wilayah

1. Kawasan strategis pertahanan keamanan
2. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - a. Kawasan fungsi keamanan dan ketahanan pangan
 - b. Kawasan Perkotaan
3. Kawasan strategis sosial dan budaya
4. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; meliputi Kawasan Taman Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Malinau dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, dan berkelanjutan.

Tabel 3.3

Telaahan RTRW Terkait Pelayanan Bappeda dan Litbang

TELAAHAN	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN BAPPEDA	FAKTOR	
		PENDORONG	PENGHAMBAT
Implikasi RTRW	Permohonan rekomendasi tata ruang dari masyarakat belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen RTRW	Bappeda selaku sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan	Belum ditetapkannya peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang

		penataan ruang	
			Masih belum padunya antara RTRW Kabupaten Malinau dengan peraturan di bidang kehutanan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Analisis KLHS

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Pelayanan OPD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
Pelaksanaan program perencanaan tata Ruang mempertimbangkan penyesuaian alokasi ruang dengan daya dukung dan daya tampung	Layanan informasi penataan ruang	Adanya perbedaan status wilayah yang diatur dalam Perda RTRW dengan Peraturan Menteri Kehutanan	Sudah adanya sistem berbasis citra dan kajian rencana rinci
		Sulitnya proses alih fungsi kawasan di Kementerian Kehutanan	

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Bappeda dan Litbang sebagai OPD yang

mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar;
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;
5. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
6. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
7. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan;
8. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan

mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda dan Litbang diharapkan akomodatif, responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat desa, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
7. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.

8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
9. Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan.
10. Meningkatkan peran fungsi penelitian untuk menghasilkan kajian-kajian strategis.
11. Optimalnya pemanfaatan Dokumen Perencanaan yang dihasilkan Bappeda dan Litbang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan berpengaruh langsung pada tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang, serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bappeda dan Litbang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%) / Persentase Penduduk Miskin (%)	8,06	7,62	7,2	6,80	6,43
		Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tk.Partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam Musrenbang	36,26	36,73	37,44	38,11	40,21

Sumber : Subbag Penyusunan Program

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Arah kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Malinau

Visi	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun		
Misi 2	Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Peningkatan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah.

Sumber: Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Bappeda dan Litbang
(Dalam Format Excel)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Bappeda dan Litbang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah dan litbang. Berdasar urusan dan program yang dilaksanakan, Bappeda mendukung pencapaian 1 (satu) misi Kabupaten Malinau yang tercantum pada Perubahan RPJMD yaitu :

Misi 2 : Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi.

Indikator kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD
Kabupaten Malinau 2016 – 2021**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah OPD, memuat antara lain visi daerah, misi daerah, tujuan dan sasaran OPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021. Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi.

Selanjutnya Perubahan Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Bappeda dan Litbang setiap tahunnya. Rencana Kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Bappeda dan Litbang yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Bappeda dan Litbang).

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN MALINAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG															
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi	1.034.190.000	100%	651.691.000	100%	524.420.469	100%	1.933.068.729	100%	1.461.390.000	100%	1.485.680.000	100%	7.090.440.198	Bappeda & Litbang
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	-	3 Jenis	20.000.000	3 Jenis	10.000.000	-	-	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	20.000.000	3 Jenis	60.000.000	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	150.000.000	31 Jenis	90.691.000	33 Jenis	75.000.000	17 Jenis	77.178.736	30 Jenis	71.390.000	33 Jenis	75.000.000	33 Jenis	539.259.736	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan foto copy	75.000.000	2 Jenis	30.000.000	2 Jenis	30.000.000	2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	20.000.000	2 Jenis	30.680.000	2 Jenis	195.680.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	-	-	-	4 Jenis	50.000.000	2 Jenis	150.000.000	2 Jenis	50.000.000	2 Jenis	50.000.000	2 Jenis	300.000.000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kotak makanan rapat	-	270 Kotak	11.000.000	205 Kotak	9.420.469	770 Kotak	35.000.000	210 Kotak	10.000.000	210 Kotak	10.000.000	1665 Kotak	75.420.469	
			Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	809.190.000	30 Kali	500.000.000	15 Kali	350.000.000	25 Kali	660.889.993	20 Kali	500.000.000	20 Kali	500.000.000	110 Kali	3.320.079.993	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD Pengelola Kegiatan DAK, Bankeu, Dekon dan TP Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	-	-	-	-	-	30 Kali	1.000.000.000	30 Kali	800.000.000	30 Kali	800.000.000	90 Kali	2.600.000.000	
Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri baang dan jasa		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	75.000.000	100%	65.819.650	100%	45.000.000	100%	120.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	400.819.650	Bappeda & Litbang
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	75.000.000	2 roda 4 & 6 roda 2	65.819.650	2 roda 4 & 6 roda 2	45.000.000	2 roda 4 & 6 roda 2	120.000.000	2 roda 4 & 6 roda 2	45.000.000	2 roda 4 & 6 roda 2	50.000.000	2 roda 4 & 6 roda 2	400.819.650	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Program Pengembangan Data/Informasi Daerah	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	469.611.000	100%	515.300.000	100%	260.000.000	100%	250.000.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	1.994.911.000	Bappeda & Litbang
			Penyusunan Profile Daerah Kabupaten Malinau	Jumlah buku profil daerah	173.200.000	25 Buku	171.250.000	20 Buku	100.000.000	35 Buku	150.000.000	20 Buku	100.000.000	20 Buku	100.000.000	120 Buku	794.450.000	
			Penyusunan LKPJ Bupati Malinau Tahunan	Jumlah buku LKPJ Bupati Malinau tahunan	146.861.000	60 Buku	132.550.000	60 Buku	130.000.000	50 Buku	100.000.000	50 Buku	100.000.000	50 Buku	100.000.000	270 Buku	709.411.000	
			Penyusunan LKPJ Bupati Malinau Akhir Masa Jabatan	Jumlah buku LKPJ akhir masa jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Buku	100.000.000	50 Buku	100.000.000	
			Penyusunan Profile Daerah (2016)	Jumlah buku profil daerah (2016)	-	1 Buku	25.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Buku	25.650.000	
			Pengadaan dan Upgrade Perlengkapan Pemetaan Spasial	Jumlah unit yang di upgrade	-	1 Unit	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	30.000.000	
			Penyusunan Data Pembangunan Daerah	Jumlah buku data pembangunan daerah	-	20 Buku	155.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Buku	155.850.000	
			Dokumentasi Penginderaan Jauh Ibu Kota Kecamatan	Jumlah peta yang di cetak	149.550.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	179.550.000	
Berkembangnya/aktivitas ekonomi perdagangan dan industri	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Persentase data perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	-	0%	-	100%	500.000.000	100%	300.000.000	100%	800.000.000	0%	1.150.000.000	100%	2.750.000.000	Bappeda & Litbang
			Study Kelayakan dan Masterplan Kota Mandiri Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen study kelayakan dan masterplan Kota Mandiri Kabupaten Malinau	-	-	-	1 Dokumen	171.161.511	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	171.161.511	
			Study Kelayakan Ibu Kota Malinau Menjadi Kota Mandiri	Jumlah dokumen study kelayakan Ibu Kota Malinau menjadi Kota Mandiri	-	-	-	1 Dokumen	328.838.489	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	328.838.489	
			Updating Dokumen RPIJM Keciptakaryaan	Jumlah updating dokumen RPIJM keciptakaryaan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			Masterplan Ibu Kota Malinau Menjadi Kota Mandiri	Jumlah dokumen masterplan Ibu Kota Malinau menjadi Kota Mandiri	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000,00	-	-	1 Dokumen	300.000.000		
			Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen sistem informasi perencanaan pembangunan jaringan jalan Kabupaten Malinau	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000,00	-	-	1 Dokumen	200.000.000		
			Penyusunan kajian Koefisien Wilayah Terbangun di Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Kajian Koefisien Wilayah Terbangun di Kab. Malinau	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000		
			Penyusunan KLHS Ibu Kota Malinau menjadi Kota Mandiri	Jumlah Dokumen KLHS Ibu Kota Malinau Menjadi Kota Mandiri	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000,00	-	-	1 Dokumen	100.000.000		
			Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Kebakaran Kawasan Perkotaan Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan Kabupaten Malinau	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000		
			Penyusunan Dokumen RPPLH	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten Malinau	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	400.000.000,00	1 Dokumen	400.000.000		
			Review Masterplan Telekomunikasi Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen masterplan telekomunikasi Malinau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Jumlah koordinasi, konsultasi perencanaan bidang prasarana dan pengembangan wilayah yang diikuti	-	-	-	-	5 Kali	250.000.000	25 Kali	200.000.000	20 Kali	150.000.000	70 Kali	600.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah	-	0%	-	100%	60.000.000	100%	500.000.000	0%	-	0%	-	100%	560.000.000	Bappeda & Litbang
			Koordinasi Kegiatan Tim Koordinasi Kabupaten dan TIM Distric Proje Management Unit (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah dokumen RAD terkait air minum	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	
			Koordinasi Strategi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP/RP2KP)	Jumlah pendampingan penyusunan dokumen RP2KP	-	-	-	3 Kali	30.000.000	-	-	-	-	-	-	3 Kali	30.000.000	
			Penyusunan Dokumen Moda Transportasi	Jumlah Dokumen Moda Transportasi	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	500.000.000	
Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan realisasi tahunan	1.612.913.000	100%	1.201.050.000	100%	4.914.318.000	100%	1.703.550.000	100%	1.925.000.000	100%	1.550.000.000	100%	12.906.831.000	Bappeda & Litbang
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan	595.950.000	400 Orang/Peserta	493.890.000	420 Orang/Peerta	600.000.000	420 Orang/Peerta	600.000.000	420 Orang/Peerta	500.000.000	420 Orang/Peerta	500.000.000	2080 Orang/Peserta	3.289.840.000	
			Penyusunan KUA, PPAS-Perubahan dan KUA, PPAS	Jumlah dokumen KUA, PPAS-Perubahan dan KUA, PPAS	336.350.000	4 Dokumen	297.150.000	4 Dokumen	291.738.000	4 Dokumen	228.550.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	20 Dokumen	1.653.788.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Rapat Koordinasi Bappeda dan Litbang Se-Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah rapat koordinasi Bappeda dan Litbang Se-Provinsi Kalimantan Utara yang diikuti	53.310.000	1 Kali	148.690.000	1 Kali	75.000.000	1 Kali	75.000.000	1 Kali	250.000.000	1 Kali	125.000.000	5 Kali	727.000.000	
			Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	131.300.000	2 Dokumen	195.920.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	10 Dokumen	1.177.220.000	
			Koordinasi dan Monitoring Kegiatan APBN dan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah dokumen kegiatan APBN dan bantuan keuangan provinsi	-	1 Dokumen	65.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	65.400.000	
			Koordinasi Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan TEPRA	Jumlah Dokumen Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan TEPRA	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	
			Monitoring Evaluasi Dana DAK, Bantuan Keuangan, TP dan TEPRA	Jumlah dokumen monev	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	
			Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang di evaluasi (RENSTRA, RKPD, RENJA)	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000.000	
			Pembentukan Lembaga dan Forum CSR Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen kelembagaan tentang CSR	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	
			Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	1 Aplikasi	800.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	800.000.000	
			Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen untuk lampiran PPAS dan RKPD	-	-	-	-	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	150.000.000	-	-	-	4 Dokumen	450.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Kajian Kebutuhan Buku Wajib Belajar Jenjang PAUD, SD, SMP di Kabupaten Malinau	kajian kebutuhan buku wajib belajar jenjang PAUD, SD, SMP di Kabupaten Malinau	-	-	- 1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	- 1 Dokumen	150.000.000		
			Penyusunan RPJMD Perubahan	Jumlah dokumen RPJMD perubahan	-	-	- 1 Dokumen	310.200.000	-	-	-	-	-	-	- 1 Dokumen	310.200.000		
			Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah Dokumen RPJMD	496.003.000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 Dokumen	496.003.000		
			Kajian Optimalisasi Dana Transfer Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Kabupaten Perbatasan dan Konservasi	Jumlah dokumen kajian optimalisasi dana transfer daerah	-	-	- 1 Dokumen	1.937.380.000	-	-	-	-	-	-	- 1 Dokumen	1.937.380.000		
			Perencanaan dan Penyusunan Usulan Inovasi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan usulan inovasi daerah	-	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000	-	-	-	-	- 1 Dokumen	75.000.000		
			Pengembangan Jaringan Internet Data Spasial	Jumlah layanan jaringan internet	-	-	-	-	3 mbps	75.000.000	3 mbps	75.000.000	3 mbps	75.000.000	3 mbps	225.000.000		
			Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2022 s/d 2027	Jumlah dokumen teknokratik RPJMD	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	400.000.000	-	-	- 1 Dokumen	400.000.000		
			Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2022 s/d 2027	Jumlah dokumen KLHS RPJMD	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	- 1 Dokumen	100.000.000		
			Penyusunan RPJMD 2022 s/d 2027	Jumlah Dokumen RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000		
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah daerah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi	218.300.000	100%	378.000.000	100%	230.000.000	100%	525.000.000	100%	200.000.000	100%	500.000.000	100%	2.051.300.000	Bappeda & Litbang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Kormonev Kegiatan Kemakmuran Hijau	Jumlah Dokumen Kemakmuran Hijau	72.300.000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	72.300.000	
			Monitoring Kegiatan Kemakmuran Hijau	Jumlah Dokumen Monitoring Kemakmuran Hijau	-	-	30.000.000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000	
			Pendampingan Kemakmuran Hijau	Jumlah Pendampingan Kemakmuran Hijau	-	-	-	2 Kali	30.000.000	-	-	-	-	-	-	2 Kali	30.000.000	
			Pendampingan Kegiatan HOB (Heart Of Borneo)	Jumlah Pendampingan Kegiatan HOB (Heart Of Borneo)	-	-	-	2 Kali	50.000.000	-	-	2 Kali	100.000.000	-	-	4 Kali	150.000.000	
			Fasilitasi Kegiatan DP3K TNKM	Jumlah Dokumen DP3K TNKM	146.000.000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	146.000.000	
			Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan DP3K TNKM	Jumlah Koordinasi & Konsultasi DP3K TNKM	-	-	348.000.000	4 Kali	-	-	-	-	-	-	-	4 Kali	348.000.000	
			Penunjang Kegiatan DP3K TNKM	Jumlah Laporan Kegiatan DP3K TNKM	-	-	-	1 Laporan	150.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	150.000.000	
			Evaluasi Dana Gerdema dan RT Bersih	Jumlah Dokumen Evaluasi Dana Gerdema dan RT Bersih	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	
			Penunjang Kegiatan Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Kayan Mentarang (DP3K TNKM)	Jumlah Dokumen Kegiatan DP3K TNKM	-	-	-	-	-	1 Dokumen	325.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	325.000.000	
			Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi yang diikuti	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi	-	-	-	-	-	3 Kali	100.000.000	3 Kali	100.000.000	3 Kali	100.000.000	9 Kali	300.000.000	
			Kajian Ekonomi Kab. Malinau	Jumlah Dokumen Kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	
			Study Pengembangan Potensi Ikan Air Tawar	Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Ikan Air Tawar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Menurunnya kemiskinan di pedesaan		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana Jangka Menengah Daerah dengan realisasi tahunan di bidang sosial dan budaya	753.350.000	100%	890.130.000	100%	250.000.000	100%	660.000.000	100%	450.000.000	100%	525.000.000	100%	3.528.480.000	Bappeda & Litbang
			Analisis Kemiskinan Kabupaten Malinau	Jumlah Dokumen Analisis Kemiskinan di Kabupaten Malinau	235.250.000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	235.250.000	
			Fasilitasi TKPK Kabupaten Malinau	Jumlah Dokumen Fasilitasi TKPK	125.200.000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	125.200.000	
			Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	-	1 Laporan	99.450.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	5 Laporan	599.450.000	
			Pemuktahiran Data dan Informasi Rumah Tangga Miskin	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	392.900.000	1 Dokumen	740.680.000	1 Dokumen	195.480.000	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	1.329.060.000	
			Pengendalian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (RAD-PPK)	Jumlah Laporan RAD-PPK Kabupaten Malinau	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	4.520.000	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	54.520.000	
			Penyusunan Laporan TPB/ SDGs	Jumlah Laporan TPB/SDGs	-	-	-	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	200.000.000	
			Advokasi dan Fasilitasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	-	-	-	-	-	1 Dokumen	230.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	230.000.000	
			Monitoring Evaluasi dan Identifikasi Rumah Tangga Miskin Penerima	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Identifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	
			Monitoring Stunting Kabupaten Malinau	Jumlah Laporan Monitoring Stunting di Kabupaten Malinau	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	2 Laporan	100.000.000	
			Monitoring RAD_TB Kabupaten Mallinau	Jumlah Laporan RAD-TB Kabupaten Malinau	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	2 Laporan	100.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Koordinasi, Konsultasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Koordinasi, Konsultasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya yang diikuti	-	-	-	-	-	25 Kali	180.000.000	20 Kali	150.000.000	19 kali	125.000.000	64 kali	455.000.000	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan	-	100%	371.150.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	371.150.000	Bappeda & Litbang
			Penyusunan Pedoman Program Unggulan Daerah (2016)	Jumlah Dokumen Program Unggulan Daerah (2016)	-	1 Dokumen	145.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	145.000.000	
			Pengadaan Sarana Kantor Sekretariat LP3MD (2016)	Jumlah jenis sarana kantor LP3MD	-	2 Jenis	198.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Jenis	198.000.000	
			Peningkatan Partisipasi Perencanaan Desa (2016)	Jumlah pakaian harian dan perlengkapan untuk LP3MD	-	65 Stel	28.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	65 Stel	28.150.000	
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kelestarian SDA	Meningkatkan Kualitas Air dan Udara		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Pengembangan dan pemanfaatan prasarana wilayah dan sumber daya alam	-	0%	-	100%	100.000.000	0%	-	0%	400.000.000	0%	-	100%	500.000.000	Bappeda & Litbang
			Peyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	
			Penyusunan Rencana Induk Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kawasan Perbatasan	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	400.000.000,00	-	-	1 Dokumen	400.000.000	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran tata ruang	-	0%	72.550.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	72.550.000	Bappeda & Litbang
Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel		Program Evaluasi dan pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	-	0%	-	-	-	-	-	-	350.000.000	-	650.000.000	0%	1.000.000.000	Bappeda & Litbang
			Evaluasi Renstra dan RPJMD 2016 s/d 2021	Jumlah Laporan Evaluasi Renstra dan RPJMD 2016 s/d 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	300.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun (2016) Awal Perencanaan (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Evaluasi Hasil RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi RENJA Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	2 Laporan	200.000.000	
			Evaluasi Dana Gerdema dan RT Bersih	Jumlah Laporan Evaluasi Dana Gerdema dan RT Bersih	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	2 Laporan	200.000.000	
			Monitoring Evaluasi Dana DAK, Bantuan Keuangan, TP dan TEPR	Jumlah Laporan Kegiatan Monev, DAK, Bankeu dan TEPR	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	2 Laporan	300.000.000	
TOTAL					4.163.364.000	63,64	4.145.690.650	90,91	6.883.738.469	72,73	5.991.618.729	63,64	5.831.390.000	54,55	6.210.680.000	100,00	32.226.481.848	